



PUTUSAN
Nomor 739 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAWARIAH H. YAKUB**, bertempat tinggal di RT 06. RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;
2. **RUSLAM H. M. AMIN**, bertempat tinggal di RT 06. RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;
3. **M. SIDIK M. TAHIR**, bertempat tinggal di RT 11 RW 06, Dusun Wenggo, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

L a w a n

1. **SITI RAHMA M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima;
2. **MURSALIM M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 05 RW 02, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba Kota Bima;
3. **ABDUL SALAM M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;
4. **ISRAFIL M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 06 RW 03, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima;
5. **SUDIRMAN M. HASAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba Kota Bima, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin MS., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Kharudin Desa Tengga, Kecamatan Woha Kabupaten Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d V/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I s/d V/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang tanah obyek sengketa

1. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa watasan Kelurahan Pena Nae, Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Maman Baba Di;
- Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa;
- Sebelah Selatan denangan Tanah Maman Abidin;
- Sebelah Barat dengan Kali;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 1 (satu);

2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas- batas sebagaai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa;
- Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 2 (dua);

3. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah;
- Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman;
- Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa 2 (dua);

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa 3 (tiga);

Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang suami Istri masing-masing bernama M. Hasan Muhtar dan Istrinya yang bernama Najmah M. Saleh dan sekarang keduanya telah meninggal dunia yaitu M. Hassan Muhtar meninggal pada tahun 2015 sedangkan Najmah M.Saleh meninggal pada tahun 2008;
2. Bahwa selama hidupnya Almarhum M. Hassan Muhtar dan istrinya Najmah M. Saleh mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Siti Ratnah (Penggugat 1), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat IV), 7. Sarifudin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman
(Penggugat V);

3. Bahwa sebelum meninggal dunia atau sekitar tahun 1996 almarhum M. Hasan Muhtar pernah mengajukan gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bima terhadap istrinya Najmah M. Saleh dan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Almarhum M. Hasan Muhtar terhadap Istrinya Najmah M. Saleh telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/1996/PA.BM. putusan mana telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR. dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998;

4. Bahwa selain Almarhum M. Hasan Muhtar mengajukan permohonan cerai talak terhadap Istrinya Najmah M. Saleh, Almarhum M. Hasan Muhtar juga mengajukan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinannya;

5. Bahwa dari putusan Pengadilan Agama Bima terhadap harta bersama (gono gini) antara M. Hasan Muhtar dengan Istrinya Najmah M. Saleh maka Istrinya Najmah M. Saleh mendapatkan tanah seluas \pm 3 Ha. (tiga hektar) dan tanah yang didapat oleh Najmah M. Saleh tersebut sekarang sebagiannya menjadi tanah obyek sengketa yaitu tanah obyek sengketa 1, 2 dan obyek sengketa 3 sedangkan M. Hasan Muhtar mendapat harta yang lain berupa 1 (satu) buah rumah bangunan permanen susun dua ukuran 7 m x 12 m yang terletak dulu di Desa Pena Nae sekarang menjadi Kelurahan Pena Nae;

6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa sudah menjadi bagian hak milik Ibu Para Penggugat yang bernama Najmah M. Saleh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA.BM. Putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt.G./1996/PTA.MTR. dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998, namun pada tanggal 17 Maret 2014 Almarhum M. Hasan Muhtar telah membuat surat wasiat yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I dimana Tergugat I tersebut adalah merupakan Istri kedua dari M. Hasan Muhtar, dan oleh karena tanah obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah hak milik dari Ibu Para Penggugat yang bernama Najmah M. Saleh berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA.BM. putusan mana telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Bima Mataram Nomor 46/Pdt.G/1996/PTA.MTR. Dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998, maka menurut hukum surat

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. Hasan Muhtar tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa selain Almarhum M. Hasan Muhtar membuat surat wasiat yang isinya memberikan obyek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I, Almarhum M. Hasan Muhtar sewaktu hidupnya telah menggadaikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat III, dan juga Almarhum M. Hasan Muhtar telah menjual tanah obyek sengketa 1 (satu) kepada Tergugat II, serta Almarhum M. Hasan Muhtar telah menggadaikan tanah obyek sengketa 2 (dua) juga kepada Tergugat II, dimana jual beli dan gadai tanah obyek sengketa 1 (satu) dan gadai obyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) tersebut dilakukan oleh M. Hasan Muhtar tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat dan saudara Para Penggugat lainnya sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa yang merupakan warisan dari Ibu Para Penggugat yang bernama Najmah M. Saleh yang diperolehnya dari hasil pembagian harta bersama dengan Almarhum M. Saleh Muhtar;

Dan oleh karena jual beli dan gadai tanah obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) yang telah dilakukan oleh Almarhum M. Hasan Muhtar dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat yang lainnya sebagian pemilik dari tanah obyek sengketa maka menurut hukum jual beli dan gadai tanah obyek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) serta obyek sengketa 3 (tiga) tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 1, 2, dan 3, adalah merupakan tanah milik Para Penggugat dan saudara Para Penggugat lainnya yang diperoleh dari warisan Ibu Para Penggugat yang bernama Najmah M. Saleh maka perbuatan Penggugat I, II, dan Tergugat III yang telah menguasai tanpa hak atas tanah obyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, dan Tergugat III tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu pelaksanaan atas

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

10. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindahtangankan oleh Para Tergugat serta untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Para Penggugat maka atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I s/d V mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Najmah M. Saleh telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Siti Ratnah (Penggugat I), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil (Penggugat IV), 7. Sarifuddin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman (Penggugat V);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. Hasan Muhtar (Bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA.BM. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt.G/1996/PTA.TR. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 4.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Maman Baba Di;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Maman Abidin;
 - Sebelah Barat dengan Kali;
 - 4.2. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa;



- Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda;

4.3. 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasannya Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah;
- Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman;
- Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa 2 (dua);

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat Najmah M. Saleh yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara M. Hasan Muhtar (Bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (Ibu Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. Hasan Muhtar pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. Hasan Muhtar yang telah menjual tanah obyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah obyek sengketa 2 kepada Tergugat II serta menggadaikan tanah obyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari Najmah M. Saleh Ibu Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang ingin memiliki tanah obyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Almarhum M. Hasan Muhtar dan Tergugat I, II, dan III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba – Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verset*, banding maupun kasasi;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan poin 3 oleh Penggugat yaitu menyatakan bahwa M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh telah bercerai hidup itu tidak benar adanya karena M. Hasan Muhtar tidak pernah melakukan talak cerai di depan Pengadilan Agama Bima yang walaupun telah keluar keputusan Pengadilan Agama Bima, putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan keputusan Mahkamah Agung yang dijelaskan dalam gugatan poin 3 tersebut tidak sah atau batal menurut undang undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yaitu "Ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan undang undang bab VII Pasal 16 tentang Persidangan Ikrar Talak nomor 3 dan 4 yaitu [3] Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan berkas perkara diserahkan kepada Petugas Meja III atau petugas yang ditunjuk. [4] Putusan Izin yang tidak diikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut hukum bahwa Hajnah M. Saleh meninggal dunia masih berstatus istri sah M. Hasan Muhtar;

2. Permohonan poin 4, dan 6 dengan sendirinya tidak berkekuatan hukum berdasarkan penjelasan poin pertama;

3. Permohonan pembatalan poin 5 yang menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh M. Hasan Muhtar (alm.) tidak sah mohon tidak dikabulkan demi keadilan hukum karena:

a. M. Hasan Muhtar dan Hajnah M. Saleh tidak bercerai hidup seperti yang dijelaskan dalam tuntutan dan yang kami jelaskan di poin 1;

b. Bahwa Almarhum menikah secara sah menurut hukum dengan istri kedua Hawariah (Tergugat I) sejak 15 Juni 1979 dan tanah yang digugat sebagian merupakan tanah pencaharian dengan istri ke dua dan terbukti juga karena pembelian sebagian tanah tersebut dilakukan setelah terjadi pernikahan

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017



dengan istri kedua seperti yang dijelaskan dalam surat wasiat (duplikat kutipan akte nikah dan surat wasiat terlampir);.

c. Menyatakan bahwa wasiat tentang ketidak berhakannya Para Penggugat dalam hal ini Siti Ratna dkk terhadap warisan Almarhum M. Hasan Muhtar benar adanya sesuai yang dijelaskan dalam surat wasiat, dan kami rincikan sebagai berikut lengkap dengan barang bukti valid. Bahwa saudara Siti Ratnah tidak pernah menganggap M. Hasan Muhtar (alm.) sebagai bapak kandungnya ini terbukti dari pernikahan saudara Ratnah tidak diwalikan dan atau tanpa seijin M. Hasan Muhtar (alm.) padahal jarak antara rumah dengan tempat tinggal saudara Ratnah tidak jauh (jarak Penanae- Penaraga), bukti bisa ditunjukkan dengan kopian akte nikah Penggugat I;

Siti Ratnah pernah melakukan penghinaan terhadap M. Hasan Muhtar (alm.), Israfil menurut hukum hilang hak atas warisan karena pernah melakukan tindak pidana terhadap M. Hasan Muhtar (alm.) dan dijatuhkan hukuman pidana bersyarat berdasarkan keputusan Departemen Kehakiman RI tertanggal 5 Agustus 1997 (surat panggilan penahanan terlampir);

Sudirman dan Mursalim tidak berhak menuntut harta warisan dari M. Hasan Muhtar (alm.) sesuai dengan penjelasan surat wasiat ini terbukti dengan Almarhum pernah beberapa kali melakukan pengobatan dan rawat inap di rumah sakit tempat Sudirman dan Mursalim bekerja tetapi tidak diacuhkan dan bahkan sampai beberap kali mengalami kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Mataram tetapi tidak diperdulikan sama sekali. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap M. Hasan Muhtar (alm.) sebagai orang tua mereka;

Penggugat atas nama Abdul Salam tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak waris karena wali dan yang bertanggung jawab atas Penggugat III tersebut adalah H. M. Sidik (alm.) yang merupakan orang tua angkat Penggugat III;

Bahwa Para Penggugat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap semua permasalahan keluarga termasuk hutang-hutang keluarga baik hutang pada individu dan ataupun di bank NTB dengan jaminan rumah yang terjadi sejak tahun 1984 pada saat usaha keluarga bangkrut dan baru bisa dilunasi tahun 2011 oleh M Hasan (alm.) dan Hawariah beserta anak-anaknya (anak-anak Tergugat I) (tanda terima sertifikat terlampir);

Bahwa Para Penggugat menunjukkan sikap tidak peduli sesuai yang tertera dalam surat wasiat ketika M Hasan Muhtar harus keluar masuk rumah sakit dan dirujuk ke Rumah sakit Umum Mataram dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit bayangkari karena biaya tidak bisa seluruhnya tercover dalam BPJS yang ditanggung oleh daftar gaji Siti Aisyah anak kandung almarhum yang merupakan PNS dan ditambah lagi beberapa kali ongkos pulang pergi pesawat terbang dikarenakan biaya yang cukup besar dan sering sehingga keuangan keluarga (bantuan dari anak-anak Hawariah Tergugat I) tidak mencukupi sehingga Almarhum hams menjual tanah kepada Ruslam M. Amin (Tergugat II) dan menggadainya kepada M. Sidik (Tergugat III) sebagai biaya tambahan. (Sebagian bukti biaya dan rujukan terlampir);

Sebagai bahan pertimbangan bukti kepemilikan tanah kebun (sengketa), rumah, dan pajak bumi bangunan dipegang dan menjadi tanggung jawab M. Hasan Muhtar (alm.) dan Hawariah (Tergugat I) sejak pembelian dan penyerahan barang-barang tersebut ini menjadi bukti bahwa barang-barang tersebut dan kepemilikannya seperti yang dijelaskan dalam wasiat memang benar adanya (foto copy sertifikat, sebagian pajak bumi bangunan terlampir);

4. Permohonan poin 7, 8, dan 9 demi keadilan hukum dimohon tidak dilaksanakan atau dikabulkan karena M. Hasan Muhtar (alm.) mempunyai hak penuh untuk melakukan jual beli atau gadai barang yang merupakan hak milik serta gugatan kepada Tergugat II dan III merupakan tindakan yang kurang tepat karena mereka (Ruslan H. M. Amin dan M. Sidik) tidak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan jual beli atau sewa gadai pada pemilik sah tanah sengketa tersebut;

5. Berdasarkan uraian di atas maka dengan sendirinya poin 10 dalam permohonan Penggugat menjadi batal atau tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN. Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Najmah M. Saleh telah meninggalkan dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Siti Ratnah (Penggugat I), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil (Penggugat IV), 7. Sarifuddin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman (Penggugat V);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa M. Hasan Muhtar (Bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (Ibu Para Penggugat) telah bercerai hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 12/Pdt.G/1996/PA.BM. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 46/Pdt. G/1996/PTA.TR. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267 K/AG/1998;

4. Menyatakan Menurut hukum bahwa:

- 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 45 Are yang terletak di So Oi Loa Watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Maman Baba Di;
 - Sebelah Timur dengan tanah H. A. Hamid Abu Isa;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Maman Abidin;
 - Sebelah Barat dengan Kali;
- 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 77 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Panda Uba Bahari dan H. Hasan Uba Isa;
 - Sebelah Timur dengan tanah Para Penggugat dan obyek sengketa 3;
 - Sebelah Selatan denangan Tanah Abdul Latif dan Yusuf Uba Muna;
 - Sebelah Barat dengan tanah H. Arsyad Bin Jampanda;
- 1 (satu) petak tanah Kebun seluas \pm 76 Are yang terletak di So Ndano Laju watasan Kelurahan Pena Nae Kecamatan Raba Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Siti Ratnah;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M. Ali Ama Abdurahman;
 - Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa 2 (dua);

Adalah merupakan tanah kebun milik Para Penggugat dan saudara kandung Para Penggugat lainnya yang berasal dari warisan Ibu Para Penggugat Najmah M. Saleh yang diperoleh dari hasil pembagian harta bersama antara

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hasan Muhtar (Bapak Para Penggugat) dan Najmah M. Saleh (Ibu Para Penggugat);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum M. Hasan Muhtar pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya memberikan tanah obyek sengketa 3 (tiga) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Almarhum M. Hasan Muhtar yang telah menjual tanah obyek sengketa 1 dan menggadaikan tanah obyek sengketa 2 kepada Tergugat II serta menggadaikan tanah obyek sengketa 3 kepada Tergugat III padahal tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian milik dari Najmah M. Saleh Ibu Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang ingin memiliki tanah obyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Almarhum M. Hasan Muhtar dan Tergugat I, II, dan III tersebut adalah perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atau putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 126/Pdt/2016/PT Mtr., tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 17 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I s/d V masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I s/d V/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa baik Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding telah salah dan keliru dalam meneliti dan mempelajari surat gugatan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara yang dimohonkan kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sehingga berakibat telah salah pula dalam pertimbangan hukumnya dan dalam amar putusannya;

a. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi ini tidak melihat surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dikaitkan dengan amar putusan yaitu bahwa dalam surat gugatan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Siti Rahma M. Hasan sebagai Penggugat I;
2. Mursalim M. Hasan sebagai Penggugat II;
3. Abdul Salam M. Hasan sebagai Penggugat III;
4. Israfil M. Hasan sebagai Penggugat IV; dan
5. Sudirman M. Hasan sebagai Penggugat V, sedangkan dalam amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Siti Ratnah (Penggugat I), 2. Hajrin, 3. Mursalim (Penggugat II), 4. Abdul Salam (Penggugat III), 5. Nurmi, 6. Israfil (Penggugat IV), 7. Sarifudin, 8. Sukarni, 9. Nurhaya, 10. Sudirman (Penggugat V),

Bahwa terhadap amar putusan tersebut adalah suatu amar putusan yang salah, hal ini disebabkan karena apa yang tertuang dalam gugatan tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diputuskan dalam perkara yang dimohonkan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi (subjek hukum) dalam perkara ini. Hal ini dapat dilihat dalam amar putusan kemudian dibandingkan dengan surat gugatan, demikian juga dengan putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Mataram; Alasannya bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempelajari dengan secara teliti surat gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi bila dikaitkan dengan amar putusan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 yang merupakan dasar untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, akan tetapi apa yang terurai dalam Putusan Banding Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 tersebut hanya merupakan pengulangan dari proses pemeriksaan pada tingkat pertama saja. Dengan demikian Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan secara hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu putusan yang mengandung cacat hukum olehnya demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang batal demi hukum;

b. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi dalam amar putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusan poin 5 (lima) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu amar putusan yang salah dan keliru alasannya bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yaitu bukti surat T.II (dua) tentang surat wasiat; Bahwa dalam surat wasiat tersebut tertulis dengan jelas bahwa istri pertama M. Hasan bernama Hajnah dan surat wasiat itu diberikan kepada Hawariah (Tergugat I) yang merupakan istri kedua dari M. Hasan Muhtar, sedangkan dalam amar putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusan poin 5 (lima) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan jelas dan terang bahwa istri pertama dari M. Hasan Muhtar adalah seorang bernama Najmah M. Saleh. Hal ini adalah sangat

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan apa yang dituangkan oleh Penasehat Hukum dari Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam repliknya tanggal 20 Januari 2016 diakui oleh penasehat hukumnya bahwa istri pertama dari M. Hasan Muhtar adalah Hajnah M. Saleh. Dari hal ini timbul pertanyaan dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi siapakah yang bernama Najmah M. Saleh dalam amar putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusan poin 5 (lima) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016. Dengan demikian Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Rbi tanggal 15 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu putusan yang mengandung cacat hukum olehnya demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang batal demi hukum;

c. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi dalam amar putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Rbi., tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusan poin 6 (enam) yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu amar putusan yang salah dan keliru alasannya. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram tidak memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi yaitu bukti surat P.1 (perceraian antara M. Hasan Muhtar dengan Najmah M. Saleh) dengan bukti surat T.IV yang memperkuat alasan Para Tergugat/Pembanding/Para Termohon Kasasi serta pengakuan saksi tentang ibu Para Penggugat/Terbanding masih tinggal di kebun yang sama sampai sebulan sebelum meninggal dan mengabaikan Undang Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 dan Undang Undang Bab VII Pasal 16 tentang Persidangan Ikrar Talak Nomor 3 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, dan tidak menunjukkan adanya usaha peradilan dalam menemukan kebenaran hanya mempertimbangkan P1, P2, P3 yang secara hukum bisa batal dengan alasan undang undang di atas, serta tidak mempertingkan alasan mengapa akta cerai tidak diajukan, atau kalaupun ada alasan lain mengapa tidak ada surat keterangan kehilangan atau keterangan perceraian resmi dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan untuk menentukan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan perceraian. Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Mataram bahkan mengabaikan alasan Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa jeda waktu penuntutan dan putusan perceraian serta apabila itu sah maka mengapa tidak ada tindakan sita marita dari tahun pemutusan perceraian sesuai P1, P2, P3. Sehingga apa yang dilakukan oleh M. Hasan yaitu menjual tanah dan menggadaikan tanah objek sengketa adalah suatu tindakan yang tidak melanggar hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh M. Hasan Muhtar adalah sah secara hukum. Dengan demikian Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 75/Pdt.G/2015/PN. Rbi., tanggal 15 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT. Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu putusan yang mengandung cacat hukum olehnya demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang batal demi hukum;

d. Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah suatu perkara tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum M. Hasan Muhtar, dan almarhum M. Hasan Muhtar ini mempunyai dua orang istri yaitu Hajnah M. Saleh sebagai istri pertama dan Hawariah (Tergugat I) sebagai istri kedua. Olehnya demikian harta yang ditinggalkan oleh M. Hasan Muhtar ini tidak harus menjadi bagian dari ibu Para Penggugat sebagaimana dalam putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi., tanggal 15 Juni 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT. Mtr., pada tanggal 24 Oktober 2016. Akan tetapi juga harus merupakan bagian istri keduanya yang bernama Hawariah (Tergugat I) karena hukumpun mengakui bahwa pernikahan M. Hasan Muhtar dengan Hawariah sah menurut hukum sejak 15 Juni 1979 lebih kurang 20 tahun sebelum perceraian yang diakui oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Dengan demikian Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan secara hukum bahwa putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Rbi., tanggal 15 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/Pdt.G/2016/PT Mtr pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah suatu putusan yang mengandung cacat hukum olehnya demikian putusan tersebut adalah suatu putusan yang batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori tanggal 28 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah dan telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik pasangan suami istri almarhum Hasan Muhtar dengan almarhumah Najma M. Saleh maka Para Penggugat selaku anak kandung dari pasangan suami istri tersebut berhak atas harta peninggalan kedua orangtuanya dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris almarhum Hasan Muhtar dan almarhumah Najma M. Saleh merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAWARIAH H. YAKUB, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HAWARIAH H. YAKUB**, 2. **RUSLAM H. M. AMIN**, 3. **M. SIDIK M. TAHIR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 739 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18